

PUTUSAN
NOMOR 128/PID.SUS/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :



Nama Lengkap : AZMI ZAIDAN NASHRULLAH Bin DIDI SUKARDI;
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Rancapetir RT.003 RW.028, Kelurahan
Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;
Pendidikan : SMA ;

Bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya FAHMI ALI RAMDHANI, S.H., M.H., ATO ARDATO, S.H., YUDHI RIADI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum FAHMI ALI RAMDHANI, S.H., M.H., yang berkedudukan di Jalan Kapling P & K No. 70, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Mei 2019 Nomor 128/Pen/PID.SUS/2019/PT. BDG serta berkas-berkas perkara Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN. Cms dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis No. Reg.Perk PDM-III/01/CIAMI/04/2019 tanggal 21 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH BIN DIDI SUKARDI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu masa kampanye sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kelompok Bermain Mentari Jalan Otto Iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa RT.008 RW.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor urut 9 (sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut Parpol 8 (delapan) Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 27/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis di Ciamis pada tanggal 14 Februari 2019 dan juga terdakwa sebagai pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019 nomor 28 atas nama AZMI ZAIDAN NASHRULLAH berdasarkan MODEL K4-PK.KAB/KOTA atas pengajuan dari Bapak Dede Herli Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis tanggal 22 September 2018 berencana untuk kampanye di Desa Pawindan yaitu di Dusun Bunirasa, Dusun Pasirpeuteuy, dan Dusun Rancautama melalui metode kegiatan bazar dengan menyelenggarakan sembako murah melalui pembagian kupon sebanyak 300 kupon dengan harga per paket sembako sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) berisi gula 1 kg (kilogram), minyak 1 kg (satu kilogram), dan tepung 1 kg (satu kilogram)

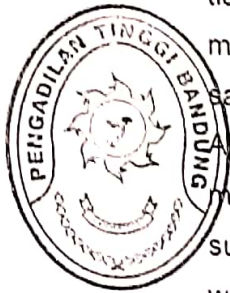
dan memperagakan spesimen surat suara melalui metode tatap muka yang ditujukan kepadamasyarakat di Desa Pawindan.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2019 terdakwa berkoordinasi dengan Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan Kabupaten Ciamis untuk menyelenggarakan kampanye dalam bentuk bazar sembako murah dan tatap muka yang bertempat di Lapang Kontes burung lingkungan Kelompok Bermain Mentari Desa Pawindan lalu selanjutnya terdakwa menyerahkan 300 lembar kupon berlogo partai PKS untuk penyelenggaraan sembako murah kepada anggota atau kader forum tersebut guna dibagikan kepada masyarakat yang ada di Desa Pawindan. Selain itu terdakwa juga menyiapkan 10 (sepuluh) buah kerudung berwarna kuning berlogo PKS yang rencananya akan dibagikan kepada anggota atau kader forum tersebut yang nantinya kerudung tersebut akan dikenakan oleh anggota atau kader saat kegiatan bazar maupun tatap muka. Setelah terdakwa menyerahkan 300 lembar kupon berlogo partai PKS tersebut kemudian untuk pendistribusiannya ditindaklanjuti oleh kader Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan Kabupaten Ciamis antara lain yaitu saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI bersama dengan saksi SRI ANDANGWATI BINTI ABDUL HAKIM dan saksi MIMIN ATIK WARTIKA BINTI YOYO MARTYA dengan pembagian 100 lembar untuk Dusun Bunirasa, 100 lembar untuk Dusun Pasirpeuteuy, dan 100 lembar untuk Dusun Rancutama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 terdakwa mulai melaksanakan kegiatan kampanye dengan metode kampanye dalam bentuk lain berupa bazar diawali dengan mendistribusikan paket sembako yang terdakwa angkut dengan menggunakan mobil pick-up berspanduk PKS yang bertuliskan nama dan nomor urut AZMI ZIDAN NASHRULLAH dan DIDI SUKARDI, S.E. kepada kader Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan yang telah menunggu di halaman Kelompok Bermain Mentari untuk menyelenggarakan kegiatan bazar. Pada saat kegiatan bazar tersebut, anggota Bawaslu Ciamis yang sedang memantau yaitu antara lain saksi FAJAR FANJI BIN DADANG (ALM), saksi JAJANG MIFTAHUDIN BIN ABDUL HALIM dan saksi YOYO SARYO BIN MAHMUD melihat para kader yaitu ibu-ibu dari Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan termasuk saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI dan saksi SRI ANDANGWATI BINTI





ABDUL HAKIM mengenakan kerudung warna kuning dengan logo PKS lalu sekitar jam 13:00 WIB saksi YOYO SARYO melihat terdakwa mulai memasuki ruangan yang berada di dalam lingkungan Kelompok Bermain Mentari tersebut. Kemudian saat terdakwa berada di dalam ruangan kelompok bermain Mentari tersebut lalu saksi SRI ANDANGWATI yang duduk bersebelahan dengan terdakwa memperkenalkan terdakwa kepada beberapa anggota masyarakat atau sekitar 20 orang ibu-ibu yang hadir dalam ruangan tersebut dengan pokok perkataannya "assalamualaikumwarohmatulohi wabarokatu, kepada ibu-ibu terimakasih atas kedatangannya di tempat ini, memperkenalkan yang duduk di samping saya adalah sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Ciamis dari Dapil 1 nomor urut 9, silahkan kepada sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH untuk berbicara" lalu terdakwa menyampaikan dengan pokok perkataannya "Assalamuallaikum warohmatulohi wabarokatu, nama saya AZMI ZAIDAN NASHRULLA yang merupakan calon anggota DPRD kabupaten Ciamis nomor urut 9 dari partai PKS dapil 1 diantaranya Kecamatan Ciamis dan untuk masa sekarang ini adalah masa kampanye pemilihan Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa barat dan DPRD Kabupaten Ciamis, dimana untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kepada yang hadir harus memilih no urut 02 yaitu Pak Prabowo sebagai Calon Presiden dan Pak Sandiaga uno sebagai Calon wakil Presiden yang dibangun dengan partai koalisi, dimana calon pasangan presiden dan wakil presiden tersebut akan membuka lapangan pekerjaan karena latar belakang pasangan tersebut adalah pengusaha dan 100 hari pertama kerja adalah akan menurunkan harga sembako", selanjutnya terdakwa dalam bahasa sunda mengatakan lagi "bahwa yang kedua untuk DPR pusat adalah Abi nyarankeun ka ibu-ibu sadayana kanggo milih caleg PKS nyaeta nomor 1, Partai PKS na nomor 8, PKS posisina di sebelah kanan nya bu. Abi nyarankeun milih nomor 1 Pa Surahman. Kenapa harus memilih Pa Surahman? Pa Surahman itu memberi 100% gaji DPR untuk rakyat. Nu kedua, Pa Surahman itu punya mobil layanan di kabupaten/kota kurang lebih jumlahnya ada 12. Teras fungsi mobil layanan naon? Ibu terang teu? Sok ningali mobil gambar PKS anu lewat? Eta teh fungsina Upami ibu nuju teu damang, upami ibu nuju sakit, atanapi sewaktu-waktu ingin



ka rumah sakit tapi tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi. Pernah
teu ibu? Mudah-mudahan sadayana sehat nya bu, teu sakit. Pami
sewaktu-waktu ibu sakit, teu aya nu nganteur, ibu tiasa laporan ka DPD
PKS. Upami teu gaduh nomor DPD PKS kintun hubungi nomor
abdi"(yang artinya : saya menyarankan kepada ibu-ibu semuanya untuk
memilih caleg PKS yaitu nomor 1, Partai PKS di nomor 8, PKS posisinya
disebelah kanan ya bu. Saya menyarankan pilih nomor 1 Pa Surahman.
Kenapa harus memilih Pa Surahman? Pa Surahman itu memberi 100%
gaji DPR untuk rakyat. Yang kedua, Pa Surahman itu punya mobil
layanan di kabupaten/kota kurang lebih jumlahnya ada 12. Kemudian
fungsi mobil layanan apa? Ibu tau tidak? Pernah melihat mobil gambar
PKS yang melintas? Itu fungsinya apabila ibu sedang tidak enak badan,
apabila ibu sedang sakit, atau sewaktu-waktu ingin ke rumah sakit tapi
tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi. Pernah tidak ibu? Mudah-
mudahan semuanya sehat ya bu, tidak sakit. Apabila sewaktu-waktu ibu
sakit, tidak ada yang mengantar, ibu bisa laporan kepada DPD PKS.
Apabila tidak punya nomor DPD PKS tinggal hubungi nomor saya)seraya
memperlihatkan contoh /spesimen kertas suara diantaranya kertassurat
suara yang berwarna abu – abu adalah untuk pemilihan presiden dan
wakil presiden, untuk kertas surat suara yang berwarna kuning untuk
pemilihan DPR Pusat, untuk kertas surat suara yang berwarna biru untuk
pemilihan DPRD Provinsi, kertas surat suara yang berwarna hijau untuk
DPRD kabupaten dan untuk kertas surat suara yang berwarna merah
untuk DPD. Kemudian terdakwa juga menyampaikan kepada ibu-ibu
yang berada diruangan bahwa "Kenapa memilih Pak DIDI SUKARDI,
karena warga asli Ciamis yang akan memperjuangkan tempat
kelahirannya yaitu Ciamis dan Kenapa memilih AZMI ZAIDAN
NASHRULLAH, karena pemuda yang ingin menjadi contoh agar pemuda
Ciamis sadar akan politik tidak hanya jadi penonton, tetapi jadi pemain"
selain itu terdakwa juga menyampaikan terkait janji PKS apabila terpilih
dan menjadi pemenang dalam Pemilu 2019 yaitu diantaranya ialah pajak
sepeda motor dibawah 150 cc akan dihapus, SIM berlaku seumur hidup,
perjuangkan RUU perlindungan ulama dan simbol agama.

- Bahwa Kelompok Bermain Mentari Jalan Otto Iskandardinata No.241
Dusun Bunirasa RT.008 RW.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis
Kabupaten Ciamis adalah satuan pendidikan yang telah memiliki izin
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/378/kpts/Disdikbud/2016 Tentang
Izin Pendirian Satuan PAUD.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis No.
Reg.Perkara PDM-III-001/CIAMI/05/2019 tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa telah
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZMI Z Aidan Nasrullah Bin Didi Sukardi
bersalah melakukan tindak pidana "sebagai pelaksana kampanye yang
dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu
dengan menggunakan tempat pendidikan" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-
Undang RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara
selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.-Kpt/3207/
KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, Tgl. 20
September 2018, yang telah dilegalisir;
- Formulir MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan
Sejahtera Kab. Ciamis, Tgl. 22 September 2018;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin
Pendirian Satuan PAUD kepada KOBER MENTARI, Tgl. 29 Januari
2016 dan surat keterangan daftar ulang (HER REGISTRASI) Nomor :
421.1/1344-Disdik.4/2018, tgl 24 September 2018, yang telah
dilegalisir;
- 1 (satu) buah CD-R yang berisi Foto dan Video kegiatan kampanye
yang dilakukan oleh Sdr. AZMY ZAIDAN NASHRULLAH;

Dikembalikan ke Bawaslu Kabupaten Ciamis melalui saksi UCE
KURNIAWAN Bin IDI DIDI BHRUDIN.



- 1 (satu) Paket Sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak goreng;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kerudung warna kuning berlogo partai politik PKS.

Dikembalikan kepada saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN. Cms yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH Bin DIDI SUKARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat Pendidikan" sesuai dengan dakwaan Tunggai Penuntut Umum;



Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, Tgl. 20 September 2018, yang telah dilegalisir;
- b. Formulir MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, Tgl. 22 September 2018;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD kepada KOBER MENTARI, Tgl. 29 Januari 2016 dan surat keterangan daftar ulang (HER REGISTRASI) Nomor : 421.1/1344-Disdik.4/2018, tgl 24 September 2018, yang telah dilegalisir;
- d. 1 (satu) buah CD-R yang berisi Foto dan Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. AZMY ZAIDAN NASHRULLAH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

e. 1 (satu) Paket Sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak goreng;

Dirampas untuk dimusnahkan.

f. 1 (satu) buahkerudung warna kuning berlogo partai politik PKS.

Dikembalikan kepada saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN.

Cms;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum ;

3. Memori Banding tertanggal 10 Mei 2019, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 10 Mei 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2019 ;

4. Kontra Memori Banding tanggal 13 Mei 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2019 ;

5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis masing-masing pada tanggal 10 Mei 2019 dan tanggal 13 Mei 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melihat adanya kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan di dalam Pledoi Terdakwa pada tingkat pertama dianggap dipergunakan kembali dalam memori banding ini ;
3. Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap keputusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menjatuhkan putusan 4 bulan penjara dimana kasus-kasus lain yang serupa, bahkan kasus yang lebih berat berupa money politik dijatuhi hukuman masa percobaan ;



Bahwa Terdakwa berkeberatan terhadap pidana yang dijatuhkan, karena tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, karena bukan atas kesengajaan yang dikehendaki untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h "Sebagai pelaksana, peserta dan atau tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan".

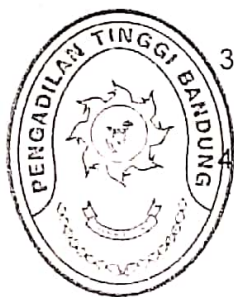
5. Bahwa tempat penyelenggaraan kegiatan bazar murah yang disertai kampanye yang menentukan tempatnya adalah para kader Posyandu yang pada saat itu mereka telah berkumpul untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan posyandu. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat membedakan kegunaan bangunan tersebut, apakah sebagai tempat Posyandu atau sara Pendidikan PAUD Kober Mentari karena keduanya terdapat alat peraga yang tersedia di bangunan tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat merespon cepat tanggap situasi keadaan bangunan tersebut dan dalam keadaan tidak menyadari melakukan kegiatan di bangunan yang berfungsi sebagai Posyandu dan sebagai tempat pendidikan ;

Dengan demikian seharusnya faktor kesengajaan sebagaimana keterangan tersebut mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat banding ;

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum tersebut mengesampingkan dalil-dalil, dan bukti-bukti yang diajukan pemohon banding ;
7. Bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak terdapat perbedaan pandangan yaitu :

- Dilihat dari segi kepemilikan bangunan dan kegunaanya, berdasarkan bukti dan saksi merujuk pada :

1. Surat Keterangan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor C225.HT.03.01-Th.2005 tentang Akta Pendirian Yayasan Galuh Atikan Nomor 49 Tanggal 22 Oktober 2015, pada kegiatan pasal 3 bidang sosial, point 4 peningkatan kesehatan masyarakat dengan membuka poliklinik (Posyandu, Rumah Bersalin) ;
2. Surat Keterangan Yayasan Galuh Atikan No. 01/Y.GA/III/2019 tentang Tanah dan Bangunan yang biasa digunakan untuk kegiatan Posyandu sejak tahun 2011 ;
3. Sertifikan Hak Milik No. 56 atas nama ESO SUMARJONO (Alm) Blok Rancutama, luas 1060 M² ;
4. Bahwa pada mulanya sejak tahun 2011 bangunan tersebut Hak Milik Pribadi atas nama ESO SUMARJONO (Alm), kemudian bangunan tersebut diberikan izin untuk digunakan kegiatan Posyandu ditempat tersebut, berdasarkan keterangan Yayasan Galuh Atikan No. 01/Y.GA/III/2019 tentang Tanah dan Bangunan yang biasa digunakan untuk kegiatan Posyandu sejak tahun 2011, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015 secara resmi mendirikan Yayasan Galuh Atikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Menteri Hukum dan HAM – RI Nomor C225.HT.03.0-Th. 2005 tentang Akta Pendirian Yayasan Galuh Atikan Nomor 49 tanggal 22 Oktober 2015;
5. Pada tanggal 29 Januari 2016 Yayasan Galuh Atikan mendirikan PAUD KOBER MENTARI berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ciamis No. 421.0/378 Kpts/Disdik-bud/2016 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD kpd KOBER MENTARI tanggal 29 Januari 2016 dan Surat Keterangan Daftar Ulang No. 421.1/1344-Disdik.4/2018 tanggal 24 September 2018 yang telah dilegalisir ;
6. Bahwa dengan berdirinya PAUD KOBER MENTARI menggunakan bangunan yang sama dengan bangunan yang



digunakan pelayanan kesehatan Posyandu, bahkan bangunan tersebut digunakan masyarakat sebagai penyelenggaraan Arisan, Rapat RT, dengan demikian bangunan tersebut merupakan bangunan multi fungsi, bukan semata-mata Hak Milik PAUD KOBER MENTARI ;

7. Bahwa dengan multi fungsi bangunan tersebut dengan dibuktikan plang yang terpampang di bangunan tersebut tidak hanya berfungsi tempat PAUD KOBER MENTARI, tetapi juga terdapat plang Posyandu yang sama-sama menggunakan kegiatan dalam satu atap, sehingga Terdakwa tidak dapat membedakan mana bangunan yang digunakan untuk pendidikan tempat PAUD KOBER MENTARI dan tempat pelayanan kesehatan Posyandu ;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya di muka persidangan pada dasarnya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan bazar sembako murah di Posyandu Melati, bahwa kegiatan posyandu dimaksud diperbolehkan diselenggarakan selain kegiatan PAUD selama tidak mengganggu proses belajar mengajar ;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut adalah tetap sebagai Bangunan Posyandu dan juga digunakan untuk PAUD KOBER MENTARI, hanya dalam pengaturan waktu penggunaan saja ;

8. Bahwa pada waktu kegiatan Kampanye Terdakwa adalah waktu yang digunakan sebagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan Posyandu yaitu setelah selesai kegiatan PAUD KOBER MENTARI yang pada waktu itu penyelenggaraan bazar yang disertai kampanye dimulai pukul 13.00 Wib ;

9. Bahwa dengan adanya fenomena ini mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk bertindak adil terhadap perbedaan pandangan ini, dimana mengenai tempat kejadian bukanlah semata-mata Terdakwa yang menyediakan tempat tersebut, tetapi saksi-saksi tersebut yang memberikan tempat tersebut, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya ;

10. Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima permohonan banding kami dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN. Cms ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya ;
2. Bahwa keberatan Terdakwa terhadap pidana dan denda yang dijatuhkan, Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, yang mana putusan tersebut dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa ;
3. Bahwa mengenai keberatan Terdakwa tentang Gedung Kober Mentari sebagai tempat pendidikan sesuai dengan izin dari Dinas Pendidikan dan penggunaan gedung Kober Mentari untuk Posyandu hal tersebut ditinjau dari manfaatnya, menurut kami Penuntut Umum sangat tidak tepat, bahwa dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis mengesampingkan hal tersebut, karena berdasarkan keterangan beberapa saksi saling bersesuaian dengan kesaksian yang



- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa CD yang berisi rekaman video yang sangat jelas membuktikan bahwa Terdakwa melakukan kampanye di Kober Mentari sebagai Lembaga Pendidikan sebagaimana plang nama/papan nama di depan bangunan Kober Mentari tersebut yang bertuliskan Kelompok Bermain Mentari disertai adanya logo dan ijin pendirian PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis ;
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima kontra memori banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN. Cms ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN. Cms beserta kelengkapan bukti-buktinya, serta alasan-alasan dalam memori banding dan alasan-alasan dalam kontra memori banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut

telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetap Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Mahasiswa yang masih sangat muda usianya, masih mempunyai masa depan yang diharapkan, adalah sangat disayangkan apabila Terdakwa menjalani pidana penjara yang dapat mengakibatkan perjalanannya sebagai seorang Mahasiswa akan menjadi terbengkalai sedangkan Terdakwa masih dapat diharapkan untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna di masa yang akan datang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas adalah beralasan hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan pasal 14 a KUHP dan denda yang selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN. Cms, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar blaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan diktum amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN. Cms, yang dimohonkan banding

tersebut, sekedar mengenal pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZMI Z Aidan NASHRULLAH Bin Didi Sukardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat Pendidikan" sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama **1 (Satu) tahun** berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;



Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor. 61/PL-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, Tgl. 20 September 2018, yang telah dilegalisir;
- b. Formulir MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, Tgl. 22 September 2018;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD kepada KOBER MENTARI, Tgl. 29 Januari 2016 dan surat keterangan daftar ulang (HER REGISTRASI) Nomor : 421.1/1344-Disdik.4/2018, tgl 24 September 2018, yang telah dilegalisir;
- d. 1 (satu) buah CD-R yang berisi Foto dan Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. AZMY ZAIDAN NASHRULLAH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

- e. 1 (satu) Paket Sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak goreng;

Dirampas untuk dimusnahkan.

f. 1 (satu) buahkerudung warna kuning berlogo partai politik PKS.

Dikembalikan kepada saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh kami **EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **H. YULIUSMAN, S.H.** dan **FIRZAL ARZY, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 Mei 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta **NURDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.-

HAKIM ANGGOTA,

tttd.

H. YULIUSMAN, S.H.

tttd.

FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

tttd.

EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

tttd.

NURDIANA, S.H.

